



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

_____ tempat dan tanggal lahir Sangkub, 16 Juni 1997 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di _____ sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 13 Februari 1987 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di _____, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkub, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 02 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Sangkub III sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alifkah Kobandaha yang berusia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena tanpa alasan yang jelas Tergugat sering cemburu buta dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan jika Tergugat sudah cemburu, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah:
6. Bahwa bulan Oktober 2017 Penggugat telah di husir dari rumah oleh Tergugat dan orangtua dari Tergugat, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sungguh-sungguh untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 02 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg



B.-----

Saksi :

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED], suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Sangkup sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu 1, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi lebih dari dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang, Penggugat pergi dari rumah karena diusir;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Teman Penggugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED], mereka berdua adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Sangkup sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu 1, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi lebih dari dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang, Penggugat pergi dari rumah karena diusir;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami sah dan pernah rukun serta telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi saat ini tidak rukun lagi serta hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, sering timbul pertengkaran yang intinya disebabkan :

- Tanpa alasan yang jelas Tergugat sering cemburu buta dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.
- Tergugat sering mengusir Penggugat.

dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2017 dimana Penggugat pergi dari rumah bersama karena diusir Tergugat sampai sekarang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka ketidakhadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(رواه الدار قطني)

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. Bersabda : "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juli 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- o Bahwa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dalam satu tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya berarti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, serta dalam pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat menolak untuk rukun dengan Tergugat, maka kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah berkemauan keras untuk bercerai dari Tergugat, maka memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan, sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka talaknya adalah *bain sughra* sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Idil Pontoh, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 615.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)